

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri

a. Pengadilan Negeri Sebagai Objek Penelitian

Pengadilan Negeri di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Negeri di Trenggalek didirikan atau dibentuk pada tanggal 01 Agustus 1882 (Stbl. 1882 No. 1520) yang mulai berlaku tanggal 01 Agustus 1882), dimana ada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah bersamaan dengan daerah yurisdiksi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Trenggalek sejak di Era jaman Penjajahan Belanda sudah berdiri, dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek pada saat itu R. KOESWO namun pada tahun 1949 wilayah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek dianggap kurang efektif yang selanjutnya dijadikan satu dengan wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Tulungagung hingga tahun 1963.¹

Pada Tahun 1963 yang saat itu Pengadilan Negeri Trenggalek menjadi satu dengan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dengan mengingat wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang jauh dan

¹ www.pn-trenggalek.go.id diakses pada tanggal 23/4/ 2019 pukul 18.30

terbatasnya alat transportasi pada saat itu, sehingga Pengadilan Negeri Trenggalek kembali berkantor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek sendiri yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek yaitu R. Kadaroesman terhitung mulai tahun 1963 – 1968 (dalam masa jabatannya). Dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Negeri Trenggalek saat itu sering berpindah-pindah kantor kerja mengingat saat itu Pengadilan Negeri Trenggalek belum memiliki Kantor tetap yang permanen, di tahun 1963 dengan ruang sidang yang masih ditempatkan menjadi satu di kantor Kejaksaan Negeri Trenggalek kemudian tanggal 3 Juni 1963 dipindahkan lagi di kantor Lembaga Pemasarakatan Trenggalek selama 3 bulan dan untuk selanjutnya pada bulan September 1963 pindah lagi di Sawojajar Kelurahan Ngantru sampai Tahun 1965. Barulah di tahun 1970 dibangunlah gedung Pengadilan Negeri Trenggalek di Jl. Dewi Sartika No. 1 Trenggalek oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang diselesaikan pada akhir tahun 1970 yang pada saat itu Pengadilan Negeri Trenggalek dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Soeratin Hadi Koeswoyo S.H. Terhitung mulai tahun 1968-1971 yang kemudian pada tanggal 10 April 1971 diresmikan penggunaannya oleh bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Departemen Kehakiman R.I. di Jakarta dan sejak itulah Pengadilan Negeri Trenggalek resmi menempati sebuah gedung tersebut hingga tahun 2014.²

² *Ibid*

Dalam perjalanan perkembangan fisik gedung Pengadilan Negeri Trenggalek, Pada Tahun 2013 fisik gedung disesuaikan dengan rencana Prototype gedung peradilan sesuai ketetapan Mahkamah Agung RI dan selesai pada tahun 2014. Dengan demikian fisik gedung Pengadilan Negeri Trenggalek telah sesuai dengan Prototype gedung peradilan sesuai ketetapan Mahkamah Agung RI sejak tahun 2014 hingga kini.

Demikianlah sekelumit Sejarah Pengadilan Negeri Trenggalek yang sejak berdiri hingga saat ini telah pernah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebanyak 17 (tujuh belas) Ketua Pengadilan negeri Trenggalek.³

b. Pimpinan/ Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek

Pimpinan/Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tahun 1963 sampai sekarang telah mengalami penggantian sebagai berikut:

NO	NAMA KETUA PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	MASA KERJA
1	R. KOESWO	
2	R. KADAROESMAN	1963-1968
3	SOERATIN HADI KOESWOYO, S.H.	1968-1971
4	SOEKARNO, S.H.	1971-1976
5	MULKAH LUTFI, S.H.	1976-1985
6	SOELAIMAN MAHADI, S.H.	1986-1990
7	SUKARDI, S.H.	1990-1991

³ *Ibid*

8	GATAM TARIDI, S.H.	1991-1993
9	DARLAN NASUTION, S.H.	1993-1997
10	SOENARTO, S.H.	1997-1998
11	LILIK HARIYATI, S.H.	1998-2003
12	H. SOENARTO S.H., M.Hum.	2003-2005
13	LILIK NURAINI, S.H.	2006-2009
14	LASITO, S.H.	2009-2011
15	DEDE SURYAMAN, S.H., M.H.	2011-2013
16	AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.	2013-2015
17	BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum	2015-2017
18	ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH SH.,CN.,MH.	2017-2018
19	AGUS ARYANTO, S.H.	2018- Sekarang

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Trenggalek

V I S I

"Terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung khususnya di pengadilan negeri trenggalek kelas II"⁴

M I S I

Meningkatkan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

⁴ *Ibid*

Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Meningkatkan Kelembagaan Peradilan yang Tertib Administrasi


Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Secara Akuntabel dan

Transparan

Meningkatkan Sistem Informasi yang Handal dan Profesional

Meningkatkan Ketatalaksanaan yang Berkualitas

d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Trenggalek



2. **Kejahatan Asal-Usul Perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum negara dan agama masing-masing, peraturan tersebut untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada PPN dan mendaftarkan diri agar diketahui identitasnya. Setelah pemberitahuan kepada PPN kemudian melangsungkan perkawinan maka akan diberikan akta otentik berupa buku nikah yang dapat digunakan sebagai alat bukti penting apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tidak dapat dipungkiri terkadang dalam perkawinan terjadi sebuah penipuan, yang sering terjadi adalah kejahatan asal-usul identitas yang dimana terkadang seseorang yang sudah menikah mengakui belum pernah menikah sama sekali. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Trenggalek, peneliti menemukan adanya tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan yang sudah diputus dengan putusan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk yang tentunya dalam hal kejadian kejahatan asal-usul perkawinan tersebut merugikan banyak pihak. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memutus perkara tersebut, hakim lain yang ikut

melakukan persidangan mengenai perkara tersebut salah satunya telah dimutasi dan salah satunya lagi tidak dapat diwawancarai karena disibukkan oleh tugas negara.

Terkait dengan putusan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk tentang kejahatan asal-usul perkawinan, peneliti telah melakukan wawancara dengan hakim bernama Bu Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara ini:

Kalau pertimbangan ini kan tidak sendiri ya mbak, kan ini namanya perkara majelis ya, perkara majelis ya jadi ini kan pertimbangannya bertiga ini memang intinya kan memang sekret memang terbukti to, terbukti bersalah orang dia yang pada saat itu dia menikah dengan si siapa ini istri kedua si S.E itu dia masih berstatus pernikahan dengan Hj. E.S kan dan itu memang selama dipersidangan terbukti dan saksi-saksipun membenarkan, juga ada bukti buku nikah yang menguatkan bukti-bukti yang ada dan pada saat pernikahannya dengan S.E ini memang belum ada akta cerai untuk mereka pernikahannya dengan Bu E.S dan ketika sidang juga Bu S.E waktu ditanya bertemu dengan Bu E.S dan memang dinyatakan benar itu suaminya dan saat itu benar memang belum ada perceraian dengan Hj. E.S, jadi ya persidangan membuktikan semua bukti-bukti sudah mendukung, saksi-saksipun semua mendukung ketambahan lagi barang bukti buku nikah sudah semakin memperkuat bahwa memang majelis sependapat dengan apa yang di tuntutan oleh penuntut umum bahwa terdakwa ini siapa namanya, Bapak K.P dalam perbuatannya telah memenuhi unsur dalam pasal 279.⁵

Kemudian peneliti juga menanyakan apa hal-hal yang memberatkan dalam perkara ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Diah selaku hakim yang memutus perkara sebagai berikut:

Ya ini seperti yang disini, saya pada .. hmmm kalau secara formal merugikan jelas ya karena kan sebagai perempuan kan ditipu ya dan dia juga sebagai kepala rumah tangga ya nggak bener lah ya perbuatan

⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Ibu Diah selaku hakim yang memutus perkara kejahatan asal-usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 April 2019 pukul 12.00

dia itu tapi kalau faktor utamanya memang merugikan, yang dirugikan kan memang bukan hanya istrinya saja kan ya, anaknya juga, juga kedua-dua istrinya merasa dirugikan.⁶

Dalam putusan telah dijelaskan bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa merugikan orang lain (in casu saksi S.E, istrinya dan saksi Hj. E.S, bekas istrinya). Selain keadaan yang memberatkan juga dijelaskan keadaan yang dapat meringankan terdakwa KP yakni terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa juga telah mengakui dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa mengatakan akan tetap menafkahi istri dan anaknya.

Dalam hal anak peneliti juga menanyakan dalam perkawinan terdakwa dengan S.E telah dikarunia seorang putri bernama E.M, peneliti bertanya mengenai akta kelahiran anak tersebut, dalam pembuatan akta salah satu syaratnya adalah harus menunjukkan buku nikah, apakah dalam hal ini tidak dapat diketahui bahwa sebenarnya terdakwa sebelum menikah dengan S.E masih terikat perkawinan dengan E.S, dalam hal ini Ibu Diah menjelaskan bahwa:

Karena data-data yang tercantum dalam identitas itu beda kan ya, jadikan ini karena bohong ya maksudnya kan karena banyak data-data bohong dari K.P nya kalau tidak salah namanya berbeda itu dan domisilinya juga dia palsukan, kan dia aslinya orang kediri tapi dalam identitas KTP nya dia mengaku sebagai orang blitar, ini kan sudah beda ya, dan namanya yang ada di pernikahan barunya itu juga berbeda, ada yang berbeda kok, nah ini kan kayak status perkawinannya masih jejak kan, itu kan dia tetap masih bisa kan,

⁶ *Ibid*

pihak KUA di Trenggalek tau nya ya dia masih jejak jadi kan memang tetap masih bisa dikeluarkan dan memang anak itu pun lahir setelah menikah walaupun memang berawal dari hamil duluan tapi kan tetap aja kan keluarnya setelah nikah.⁷

Dalam perkara ini terdakwa dikenakan pasal 279 KUHPidana peneliti juga menanyakan adakah dasar hukum lain yang digunakan hakim dalam memutus perkara , dijelaskan oleh Bu Diah bahwa:

Tidak itu aja, dan emang sesuai dengan yang didakwakan, ya itulah, dan kalau pidana itu kita tidak boleh melenceng dari apa yang didakwakan, belajar hukum dasar pidana to .. nah jadi apa yang kita putuskan apa yang majelis hakim putuskan itu berdasarkan tuntutan dari penuntut umum, kalau emang misalnya tuntutannya e... dakwaannya sifatnya tunggal ya itu saja yang kita buktikan, kalau perlu menurut hakim dibuktikan ada hal-hal lain yang mungkin pasal lain terbukti, tapi kalau itu tidak didakwakan ya kita nggak bisa melenceng kemana-mana dasarnya hakim kan dari dakwaan penuntut umum to, ini kalau gak salah tunggal apa ya, oh gak anu alternatif dan memang dari pertimbangannya memang dari dakwaan pertama.

Peneliti juga bertanya dalam hal penipuan surat-surat yang dilakukan oleh terdakwa tidakkah hal tersebut masuk ke dalam tindak pidana, Bu Diah menjelaskan bahwa:

Sependapat majelis dengan tuntutan itu yang pasal 263 tentang pemalsuan surat itu gak kita pakai meskipun juga ada pemalsuan suratnya tapi kita lebih cenderung ke peristiwanya bukan kalau ini kan pasal 263 kan berarti tentang pemalsuan surat-suratnya to, kalau kita bawa ke persidangan itu terungkapnya dan terbuhtinya perkawinannya dengan E.S memang betul pernah ada, perkawinan sebelum perkawinan dengan S.E, jadi sebelumnya sudah ada perkawinan dengan E.S baru kemudian menikah lagi tapi dia mengakunya masih jejak.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Ibu Diah selaku hakim yang memutus perkara kejahatan asal-usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 April 2019 pukul 12.10

⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Ibu Diah selaku hakim yang memutus perkara kejahatan asal-usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 April 2019 pukul 12.20

Dapat dilihat bahwa dalam perkara ini juga terjadi pemalsuan surat-surat, sebagaimana ancaman pidana pemalsuan surat-surat dijelaskan dalam pasal 263 KUHPidana, tetapi dalam perkara ini Ibu Diah menjelaskan bahwa dalam perkara ini menurut hakim:

Iya ada pemalsuan surat sesuai pasal 263 tapi itu yang terbukti 279 bukan yang 263, lebih cenderung ke peristiwanya dalam persidangan mengungkap bahwa memang lebih cenderung ke 279, dan memang pasal 279 yang terbukti dan kita buktikan semua pada saat pemeriksaan saksi-saksi, ya memang pasal 279 yang menurut majelis terbukti.⁹

Dalam perkara kejahatan asal-usul ini memiliki akibat hukum seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 279. Tetapi sesuai dengan pertimbangan hakim maka terdakwa dihukum 8 bulan pidana penjara sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan Ibu Diah juga menjelaskan:

Iya, terdakwa diadili pidana penjara selama 8 bulan, dan kenapa memang hanya 8 bulan itu kan sebenarnya urusan dalam keluarga ya, masalah keluarga, sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tapi ya karena ada bukti-bukti pidananya, ya karena ada pidananya itu jadilah itu sebagai bentuk hukuman terdakwa K.P, nggak benerlah dia melakukan pernikahan dengan Bu S.E sedangkan dia sebenarnya masih dalam status pernikahan dengan istri yang pertama.¹⁰

Mengenai pertanggung jawaban dalam perkara pidana kejahatan asal-usul perkawinan ini, pertanggung jawaban terdakwa adalah pidana penjara selama 8 bulan, seperti yang dijelaskan oleh Bu Diah:

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Ya itu pertanggung jawaban dia ya pidana penjara itu sudah sesuai dengan pasal yang dituntutkan dan sebagaimana pertimbangan para majelis hakim sebagaimana ada nya hal-hal yang memberatkan dan meringakan terdakwa.¹¹

Selain pertanggung jawaban secara pidana juga terdapat pertanggung jawaban lain berupa hak untuk istri dan anak terdakwa, Bu diah menjelaskan:

Kalau masalah pertanggung jawaban selain pertanggung jawaban pidana itu kan konteksnya sudah diluar pidana ya, jadi itu sudah urusan mereka –keluarga-, Pengadilan Negeri hanya memutus urusan pidana nya saja cukup hanya samapi disitu, soal kalau ada tuntutan yang lain diluar pidana itu sudah bukan ranahnya Pengadilan Negeri. Seperti yang sudah saya katakan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan jadi kalau ada tuntutan lain diluar konteks pidana itu bisa mereka obrolkan sendiri secara kekeluargaan, bagaimanapun dalam pernikahan ini sudah diarunia seorang putri. Kalau tidak salah itu kemarin sih ada pertanggung jawaban hak, kalau tidak salah itu siapa si Bu S.E itu minta cerai kalau tidak salah tapi udah lupa udah lama soalnya tapi kan itu diluar konteks pidana. Ini pada saat tuntutan pidana nya masuk si Bu S.E nya juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta cerai.¹²

Dalam pernikahan yang dilakukan oleh K.P dan S.E dapat dikatakan bahwa syarat nya tidak terpenuhi, yakni adanya halangan untuk melakukan perkawinan dimana K.P masih terikat perkawinan yang sah dengan E.S untuk kemudian melakukan perkawinan lagi dengan S.E tanpa persetujuan istri pertama dan pengadilan. Akan tetapi perkawinan dengan S.E ini tidak dapat dibatalkan tanpa putusan pengadilan, Bu Diah menjelaskan:

¹¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Ibu Diah selaku hakim yang memutus perkara kejahatan asal-usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 April 2019 pukul 12.30

¹² *Ibid*

Dia tidak meminta pembatalan mbak, jadi tetap, tetap jalan pernikahannya, dan status mereka masih suami dan istri, apabila mereka tidak memintakan pembatalan maka pengadilan tidak akan memutus batal pernikahan mereka. Makanya Bu S.E ini masih apa itu masih minta ini, minta apa namanya, minta cerai, jadi pernikahan mereka tidak dibatalkan karena memang tidak meminta pembatalan.¹³

Perkawinan antara K.P dan S.E tidak batal karena dalam tuntutan memang tidak dimintakan batal sehingga keduanya masih bersatus suami istri. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan setelah perkawinan itu terlaksana, jika hal tersebut terjadi pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, Bu diah menjelaskan bahwa:

Pernikahan antara K.P dan S.E ini tidak dibatalkan karena memang tidak dimintakan batal oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pembatalan dapat terjadi apabila memang pihak-pihak yang berkepentingan emminta untuk pembatalan perkawinan ini tidak mereka tidak minta, makanya dia, itu siapa si S.E nya mengajukan cerai dia tidak meminta pembatalan apalagi kan juga usia pernikahannya sudah lama to, lupa saya berapa tahunnya udah lama pokoknya, dan apalagi mereka ini sudah punya anak to. Sebenarnya kalau waktu ditanya dipersidangan itu apa yang merasa dirugikan ya karena dia merasa tertipu itu aja, jadi kalau dihitung ruginya dimana toh kan dia juga sudah dinikahi dan juga sudah dinafkahi ya walaupun tidak sesuai dengan janjinya mungkin, ya tapi kan mungkin menurut dia, dia merasa rugi karena ditipu, inginnya nikah sama yang masih bujang terus ketemu sama si suami nya yang ngakunya masih jejak tapi ternyata sudah punya istri.

¹³ *Ibid*

Peneliti juga menanyakan hal-hal yang merugikan pihak saksi korban sehingga memutuskan untuk melaporkan terdakwa kepolisi, Bu diah menjelaskan bahwa:

Dalam persidangan padahal juga ditanya bahwa dengan istri yang pertama, terdakwa dan istri yang pertama tidak punya anak jadi kan ini to istilahnya bisa dikatakan menanglah ya, dia bisa mendapatkan hak untuk anaknya. Tapi kan tetap aja dia merasa dirugikan, ya itu karena dia mau nya nikah sama apa namanya sama yang masih bujangan. Kalau gak salah si SE ini juga udah pernah nikah kan ya, lupa saya, iya kan si SE ini statusnya janda kan ya, ya itu, saya inget waktu itu waktu disidang sempat ditanyakan, saudara juga udah pernah nikah kenapa nggak mau menerima dengan yang begini toh kan juga dinafkahi juga dan tinggal bersama. Tapi ya itulah merasa tertipu sakit hati, susahlah kalau perempuan sudah sakit hati ya jadikan yasudah dan memang secara hukum pidana sudah memenuhi mau bagaimana lagi, akhirnya kan kena masuklah ke pasal-pasalnya, dan kebetulan dia laporkan dan kebetulan juga ada pasal yang mengakomodir laporan dia ya jadinya diproses. Makanya itu juga kenapa yang menyebabkan putusannya pun tidak tinggi karena kan kesalahannya pun tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak laki-laki to, terus ditambah lagi S.E gak fair to, lawong dianya sendiri juga janda lo, kecuali kalau memang dia masih perawan.¹⁴

Dalam pernyataan terdakwa dikatakan bahwa dalam pengurusan surat-surat perkawinan dikatakan bahwa S.E juga terlibat ikut andil dalam pengurusan surat-surat tersebut, hal ini dijelaskan oleh Bu Diah:

Nah itu seperti apa yang saya katakan tadi kenapa putusnya tidak tinggi, ya karena itu keduanya sama-sama salah sebenarnya, cuman karena kesakithatiannya si Bu S.E diakomodir oleh UU Pidana nah makanya K.P bisa dijerat UU Pidana dan putusnya tidak tinggi gitu ya karena kan apa ya si Bu S.E ini kan juga ikut berperan andil dalam pembuatan surat-surat tersebut, sebenarnya Bu S.E ini juga bisa kena kalau seumpama terdakwa merasa sakit hati dan tidak terima, kemudian membuat tuntutan untuk Bu S.E ini ya itu karena kedua nya

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Ibu Diah selaku hakim yang memutus perkara kejahatan asal-usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 April 2019 pukul 12.40

ikut berperan. Ini kan karena sepertinya tuntutan karena sudah hamil duluan diluar pernikahan dan apalagi Bu S.E ini statusnya janda, maka mintalah Bu S.E ini pertanggung jawaban ke K.P, kan akhirnya ka ya sudahlah ketahuan dan barulah dia menyelidiki ini da ketahuanlah ternyata suaminya saat menikah dengan dia masih dalam ikatan pernikahan dengan istrinya yang pertama, sebenarnya ini juga salahnya Bu S.E karena kurang menyelidiki dan meneliti calon suaminya. Kalau tidak salah anaknya ini diminta sama pihak K.P tapi dikasih atau nggak lupa saya ya karena udah lama soalnya.¹⁵

Kemudian peneliti juga menanyakan apakah tidak ada proses mediasi antara kedua belah pihak ini, Bu Diah menjelaskan:

Itu kemaren saat disidang itu sebenarnya sempat apa ya berusaha untuk di damaikan tapi ya karena si Bu S.E ini sudah terlanjur sakit hati jadi yasudahlah, dan anu ini kan masalah rumah tangga tuh juga si pak K.P tanggung jawab tapi ya itu lagi terlanjur sakit hati jadi pokoknya harus ditahan harus dipenjara harus dihukum waktu dipersidangan seperti itu.¹⁶

Jadi kegiatan operasional yang dilakukan oleh beberapa pegawai di Pengadilan Negeri yang saya amati pada saat melakukan observasi yaitu semua pegawai yang ada bekerja sesuai dengan tugas dan jabatannya masing-masing. Apabila ada seseorang yang ingin mengajukan berkas perkara oleh satpam mereka ditanyai dulu apa kepentingan dan perkara yang akan diajukan kemudian satpam memberikan pengarahan dan berkas-berkas apa saja yang harus dipenuhi setelah itu menunjukkan ke pegawai PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), pegawai PTSP menanyai

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Ibu Diah selaku hakim yang memutus perkara kejahatan asal-usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 April 2019 pukul 12.50

¹⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Ibu Diah selaku hakim yang memutus perkara kejahatan asal-usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 23 April 2019 pukul 13.00

kembali kepada pihak yang ingin mengajukan perkara, perkara apa yang ingin diajukan dan memberikan solusi serta memeriksa berkas-berkas perkara apakah semua sudah terpenuhi atau belum, dalam memberikan pelayan pegawai PTSP memberikan pelayanan yang cepat dan ramah dalam prosesnya. Pegawai lain juga bekerja dengan baik dan sesuai dengan jabatannya agar seseorang yang ingin mengajukan perkara dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

B. Hasil Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan putusan kejahatan asal-usul perkawinan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek Pengadilan Negeri Trenggalek dalam menangani perkara kejahatan asal-usul perkawinan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk terhadap pemenuhan hak istri dan anak, tersebut antara lain:

1. Petimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah dalam persidangan semua bukti yang dikumpulkan dan saksi-saksi membenarkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum yakni perbuatan terdakwa telah memenuhi pasal 279 KUHPidana dimana unsur barangsiapa dan perkawinan yang menjadi penghalang telah terpenuhi.
2. Dalam mempertimbangkan perkara kejahatan asal-usul perkawinan ini hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa selama persidangan, dimana hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa menyesali berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa selama persidangan bersifat kooperatif, sedangkan hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa ini memberikan kerugian terhadap orang lain.

3. Mengenai legalitas akta kelahiran anak, akta tersebut tetap dapat dikeluarkan sebab data-data yang digunakan oleh terdakwa dalam proses mulai dari perkawinan hingga pembuatan akta kelahiran adalah data-data palsu sehingga pejabat yang berwenang hanya mengetahui bahwa data-data yang diberikan oleh terdakwa adalah asli.
4. Dalam ketentuan hukum pidana tidak bisa melenceng dari apa yang telah didakwakan, sehingga dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai berdasarkan tuntutan dari penuntut umum dan meskipun terdapat unsur dalam pasal 263 tentang pemalsuan surat tetapi selama persidangan dan pembuktian yang terbukti dalam perkara ini lebih cenderung memenuhi unsur yang ada dalam pasal 279.
5. Akibat hukum yang didapat oleh terdakwa sesuai dengan pasal 279 adalah pidana penjara selama 8 bulan setelah melalui proses pertimbangan hakim, sebab dalam perkara ini sebenarnya adalah permasalahan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selain itu hukuman terdakwa tidak terlalu tinggi karena selama proses persidangan ternyata saksi korban juga bersalah dan ikut andil dalam

proses pemalsuan identitas tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menuntut balik skasi korban.

6. Selain pertanggungjawaban pidana, terdakwa juga berjanji akan tetap menafkahi istri dan anaknya.
7. Dalam perkara ini kedua pihak tidak memintakan pembatalan perkawinan sehingga perkawinan mereka tidak dibatalkan dan statusnya masih tetap suami istri. Akan tetapi pihak istri mengajukan gugatan cerai ke terdakwa.